



PUTUSAN

Nomor 143/PdtG/2017/PA Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara ;

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor di Kantor Perwakilan BPKP, Pendidikan SLTA, alamat Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan V Kecamatan Sario Kota Manado sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan SLTA, alamat Kelurahan Titiwungwn Utara Lingkungan IV) Kecamatan Sario Kota Manado sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Manado;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak-pihak dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 April 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dalam register perkara Nomor 143/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 7 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juni 2017 halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario, Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/06/X/2014 tertanggal 20 Oktober 2014;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas, kemudian berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK (laki-laki) umur 2 tahun. Anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan Februari 2016 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon setiap kali pertengkaran kerap mengeluarkan kata-kata makian dan hinaan kepada Pemohon;
- b. Bahwa Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon berselingkuh tanpa ada alasan dan bukti yang jelas;
- c. Bahwa Termohon tidak ada rasa hormat dan menghargai orang tua Pemohon
- d. Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dikarenakan sudah pisah rumah dan ranjang selama kurang lebih 1 tahun;

5. Bahwa puncak perpisahan antara Pemohon dengan Termohon sekitaran bulan Maret 2016 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 di atas, kemudian Termohon turun dari rumah dan meninggalkan Pemohon, maka sejak itu hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juni 2017 halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon telah memutuskan untuk mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon berkenan kiranya mengizinkan kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon, dan selanjutnya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan. ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim berdasarkan permohonan Pemohon dan Termohon telah mengangkat dan menunjuk Drs. Rahmat, M.H selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi.;

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juni 2017 halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator tersebut, telah memberikan laporan kepada Majelis Hakim pada tanggal 9 Mei 2017 yang isinya menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut pada poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar;
- Bahwa benar pula telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata makian kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon mencemburui Pemohon tanpa alasan;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak hormat kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa benar Termohon sudah pisah rumah dengan Pemohon selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan selanjutnya ditanggapi oleh Termohon melalui dupliknya yang selengkapnyanya sebagaimana terurai secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/06/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario Kota Manado. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P) ;

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juni 2017 halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bukti Saksi

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Titiwungen Lingkungan V, Kecamatan Sario, Kota Manado;
2. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Titiwungen Lingkungan V, Kecamatan Sario, Kota Manado

Bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi, karena kurang lebih satu tahun yang lalu Termohon turun dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum Termohon turun dari rumah kediaman bersama, saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar, Termohon sering melontarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi SAKSI, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama sebagai isteri dari Pemohon;

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juni 2017 halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi, karena kurang lebih satu tahun yang lalu Termohon turun dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum Termohon turun dari rumah kediaman bersama, saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar, Termohon sering melontarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya tetap memohon untuk bisa bercerai, serta memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa ketika mengajukan jawaban, Termohon (selanjutnya disebut Penggugat) mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon (selanjutnya disebut Tergugat) sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa anak tersebut masih berumur 2 tahun;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kesulitan dalam membiayai kehidupan anak tersebut

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juni 2017 halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Bahwa terhadap gugatan balik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 145 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan pihak berperkara dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk Drs. Rahmat, M.H Selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan bahwa sejak bulan Februari 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh sikap Termohon yang kerap mengeluarkan kata-kata

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juni 2017 halaman 7 dari 12



makian dan hinaan terhadap Pemohon, sering cemburu buta dan menuduh Pemohon berselingkuh, Termohon tidak ada rasa hormat dan menghargai orang tua Pemohon serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan karena sudah pisah rumah dan ranjang selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui kebenaran dalil Pemohon sepanjang mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi pertengkaran. Demikian pula Termohon mengaku sering mengeluarkan kata-kata makian kepada Pemohon, sedangkan penyebab lainnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk mengetahui sejauhmana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario Kota Manado yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata makian terhadap Pemohon, sehingga dengan demikian pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dengan salah satu sebab seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada posita 4 huruf (a) dinyatakan terbukti berdasarkan

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juni 2017 halaman 8 dari 12



pengakuan Termohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi, sedangkan penyebab pertengkaran lainnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada posita 4 huruf (b, c), dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada posita 4 huruf (d) telah diakui dan diterangkan pula oleh para saksi Pemohon, sehingga dengan terbukti Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya mohon agar perceraian dipercepat karena Termohon sudah hamil 7 bulan dengan laki-laki lain, kondisi mana menjadi penghalang bagi upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan demikian pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada taraf yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akan bermashlahat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, patut untuk dikabulkan;

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juni 2017 halaman 9 dari 12



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, telah disanggupi oleh Tergugat dalam jawabannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manado
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juni 2017 halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, MH sebagai Ketua Majelis dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH serta Drs. Nasaruddin Pampang masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Zuhaeda Selong, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juni 2017 halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,

Zuhaeda Selong, SH

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30. 000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp 50. 000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp 260. 000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5. 000,- |
| 5. Biaya materai | Rp 6. 000,- |

Jumlah Rp 351. 000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2017/PA Mdo tanggal 13 Juni 2017 halaman 12 dari 12